

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 157 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMA BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015
SEBAGAI PENGGANTI BEASISWA DARI PT DJARUM

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan kebijakan forum Rektor Seluruh Indonesia terkait dengan kampus bebas rokok, maka mahasiswa tidak diperkenankan menerima beasiswa dari produk tembakau, bagi mahasiswa yang sudah terlanjur mengajukan dan diterima sebagai penerima beasiswa Djarum tahun 2014, perlu ada kompensasi penggantinya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagai Pengganti Beasiswa dari PT Djarum.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015 SEBAGAI PENGGANTI BEASISWA DARI PT DJARUM.**

PERTAMA : Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagai Pengganti Beasiswa dari PT Djarum sebanyak 5 mahasiswa sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Besarnya beasiswa per mahasiswa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor I, II dan III;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Kemahasiswaan;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 April 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 157 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2015 SEBAGAI PENGGANTI
BEASISWA DARI PT DJARUM

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015
SEBAGAI PENGGANTI BEASISWA DARI PT DJARUM

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PRODI/JURUSAN
1	Rolalita Lukmana Putri	12812144028	Akuntansi
2	Andini Ifah Khasanati	12513241036	Pendidikan Teknik Busana
3	Novita Pramudya Utami	12520241020	Pendidikan Teknik Elektronika
4	Rosyid Nuryadin	12108241062	Pendidikan Guru SD
5	Taryoko	12804241057	Pendidikan Ekonomi

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



u p
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002